



## BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 12 April 2023

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Para Staf Ahli Bupati  
3. Para Asisten Sekda  
4. Para Kepala Perangkat Daerah  
5. Direktur BUMD  
se- Kabupaten Magelang

SURAT EDARAN  
NOMOR : 700/746/03/2023

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
TERKAIT HARI RAYA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

### A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari surat edaran ini adalah terwujudnya Penyelenggara Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sadar dan terkendali dalam penerimaan/ penolakan Gratifikasi, sehubungan dengan Perayaan Hari Raya.

Tujuan dari surat edaran ini adalah:

- a. Mencegah penerimaan gratifikasi yang terkait dengan jabatan kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
  - b. Mengendalikan peredaran gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
  - c. Meningkatkan kesadaran untuk melaporkan penerimaan dan atau penolakan gratifikasi bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
2. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup surat edaran ini adalah pelaksanaan pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi sehubungan perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
  3. Dasar Hukum
    - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- d. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya;
- e. Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- f. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/326/KEP/03/2021 Tanggal 8 Desember 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Magelang.

## B. IMBAUAN

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, berkaitan perayaan Hari Raya, seluruh Penyelenggara Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memanfaatkan kondisi perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Permintaan dana dan/atau hadiah Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
5. Pimpinan Instansi diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan kepada jajarannya untuk tidak memberikan dan menerima gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun.

## C. TATA CARA PELAPORAN

1. Penyelenggara Negara dan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara melaporkan penerimaan/penolakan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya/ditolaknya Gratifikasi.
2. Laporan Gratifikasi dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang.
3. Laporan Gratifikasi disampaikan secara langsung oleh pelapor dengan mengisi formulir pelaporan sebagaimana formulir terlampir.



4. Laporan Gratifikasi sekurang-kurangnya memuat data:
  - a. identitas penerima dan pemberi Gratifikasi;
  - b. jabatan Pelapor;
  - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
  - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
  - e. perkiraan nilai Gratifikasi yang diterima; dan
  - f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
5. Berdasarkan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya, wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
6. Pelaporan atas penerimaan/penolakan Gratifikasi akan menggugurkan tuntutan hukum pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
7. Bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang menerima atau tidak kuasa menolak adanya pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berada di Inspektorat Kabupaten Magelang atau dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau alamat pos KPK.
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme pelaporan atas penerimaan/penolakan gratifikasi dapat menghubungi UPG Kabupaten Magelang di Inspektorat Kabupaten Magelang (*contact person* Suwarno, S.E, nomor telepon 081567874745) atau melalui email [upg.magelangkab@gmail.com](mailto:upg.magelangkab@gmail.com)

#### D. PENUTUP

Demikian edaran ini disampaikan untuk mendapatkan perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan kepada Yth :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
4. Wakil Bupati Magelang
5. Inspektur Kabupaten Magelang